

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI					
	KEMAHASISWAAN					
	Kode	:	F.02/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA	
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

Defiisi

Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Ruang Lingkup

SOP ini bermanfaat dalam memberikan peraturan dalam tata-laksana kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

Unit Terkait

1. SK Ketua Nomor 088.1 A Tahun 2014 Tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan STKIP Kusuma Negara.
2. Buku Panduan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

Referensi

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, DIKTI 2014
2. Standar Mutu STKIP Kusuma Negara
3. SK Ketua Nomor 088.1 A Tahun 2014 Tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Dilingkungan STKIP Kusuma Negara.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Kode	:	F.02/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

Prosedur

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	UKM	Wakil I	Wakil II	Ketua		
UKM mengajukan proposal kepada Wakil II 3 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan	①	□ 1			1 Hari	Proposal Kegiatan
Wakil Ketua I melakukan koordinasi dengan Ketua untuk menganalisa proposal		□ 2	□ 2		2 Hari	
Wakil Ketua I mengesahkan anggaran dana yang disetujui (bila dana berkisar diatas 1 juta, akan dikoordinasikan dengan ketua)			□ 3	□ 3	2 Hari	
Ketua meminta Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mengesahkan anggaran yang disetujui		□ 4	□ 4	□ 4	1 Hari	
Wakil Ketua II menyampaikan proposal yang telah disahkan anggarannya kepada UKM untuk dilaksanakannya		□ 5	□ 5	⑤	1 Hari	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI					
	KEMAHASISWAAN					
	Kode	:	F.02/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA	
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Catatan

Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan dengan tidak mengganggu jadwal perkuliahan

Ditetapkan di Jakarta
 Paket tanggal 10 September 2019
 Ketua



Dr. Perint Sihik Iriansyah, M. Si.
 NIDN. 00031/6213

Waket I



Drs. Romdhani, M.Pd